



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

24

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/496 -Disdik/2008

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA HATI
YAYASAN MUTIARA HATI " CERIA "
JL. MANDALA RAYA POMAD KENANGA I CILUAR DESA CIMANDALA
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Mutiara Hati** yang berlokasi di Jl. Mandala Raya Pomad Kenanga I Ciluar Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Mutiara Hati** atas nama **Yayasan Mutiara Hati " Ceria "** yang berlokasi di Jl. Mandala Raya Pomad Kenanga I Ciluar Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- ETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewihawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 22 - 11 - 2009.



KEPALA,

Dis. H. M. H. MAD LUKMAN, MM, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Sukaraja;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Sukaraja;
8. Yth. Kepala Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;



YAYASAN MUTIARA HATI CERIA

Akta Notaris no 1 Tanggal 03 September 2007

Jl. Mandala raya POMAD, Desa Cimandala
Kec Sukaraja.kabupaten Bogor
Jawa Barat

Surat Keputusan

Yayasan Mutiara Hati Ceria

No.01/Skep/YMHC/Sept /2007

Tanggal 5 September 2007

Menimbang

- Bahwa dalam rangka turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas SDM
- Bahwa sebagai realisasi penetapan program kerja yayasan mutiara hati ceria ,maka perlu mendirikan pendidikan formal tingkat Kelompok bermain dan Taman kanak-kanak
- Bahwa berdasarkan point a & b diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

Surat keputusan Yayasan Mutiara Hati Ceria Nomor 03/Skep/YMHC/Sept/2007 tentang penetapan program kerja jangka pendek dan jangka panjang yayasan Mutiara Hati Ceria

Memutuskan

Menetapkan

- Mendirikan Taman Kanak-Kanak Mutiara Hati
- Menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain Dan Taman Kanak-kanak
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila kelak dikemudian hati ditemukan kesalahan .

Ditetapkan di Bogor

Tanggal 5 September 2007

